



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2019

RISTEKDIKTI. Beasiswa Miskin Berprestasi.  
Bantuan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik, perlu menyelenggarakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

#### Pasal 2

Bidikmisi bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
- c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

#### Pasal 3

- (1) Komponen Bidikmisi terdiri atas:
  - a. biaya pendidikan; dan
  - b. biaya hidup,yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola UKT untuk perguruan tinggi negeri.
- (3) Perguruan tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bidikmisi.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan pedoman mengenai komponen Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 4

- (1) Calon penerima Bidikmisi terdiri atas:
  - a. siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan; atau
  - b. siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Syarat penerima Bidikmisi:
  - a. warga negara indonesia;
  - b. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah;
  - c. tidak sedang menerima Bidikmisi atau bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - d. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta.
- (3) Jumlah penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktur Jenderal menetapkan pedoman penerima Bidikmisi.

## Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Bidikmisi, perguruan tinggi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidikmisi.
- (2) Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Bidikmisi:
  - a. melakukan seleksi calon penerima Bidikmisi;
  - b. menetapkan Mahasiswa penerima Bidikmisi;
  - c. melakukan proses pencairan Bidikmisi dan biaya pengelolaan;